

PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEUREUDU

Munawiah & Kamaliah

Munawiah adalah dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry & Kamaliah adalah guru Sosiologi MAN Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang partisipasi perempuan sebagai anggota Tuha Peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Meureudu. Lembaga Tuha Peut gampong merupakan badan permusyawaratan gampong, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan gampong. Lembaga Tuha peut perempuan adalah wakil perempuan yang ada di dalam pemerintahan gampong yang menjunjung tinggi aspirasi perempuan. Keberadaan mereka sangat diperlukan dalam pemerintahan gampong karena banyak permasalahan yang terjadi dalam gampong, terutama permasalahan terkait dengan perempuan, maka harus dilibatkan perempuan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan gampong akan membantu mencapai persamaan dan keadilan di tingkat gampong. Data diperoleh melalui wawancara anggota tuha peut perempuan dan laki-laki, keucik gampong, tokoh masyarakat dan unsur pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga Tuha Peut gampong tidak hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala gampong (Keucik) namun mereka dapat juga melakukan pengawasan terhadap reusam gampong, pengelolaan keuangan gampong, dan juga mediator dan negosiator dari permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : *Partisipasi, Tuha Peut Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Sejak zaman kejayaan Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636), *gampong-gampong* di Aceh telah mengenal adanya *tuha peut*. *Tuha peut* merupakan lembaga adat dan lembaga pemerintah *gampong*. Saat ini, *Tuha Peut gampong* kembali diakui dan memiliki peranan penting di pemerintahan *gampong* dengan posisinya sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan *gampong*. Istilah lain *tuha peut gampong*, adalah badan permusyawaratan *gampong*, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan *gampong* dan menyalurkan aspirasi masyarakat

setempat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan *gampong*.

Pada masa Kolonial, A . J. Vleer menyebutkan sebuah lembaga yang dijumpai di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di kepulauan Nusantara adalah dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun secara bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum. Dia juga menambahkan dewan empat sebagai dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehari-hari. Lembaga ini sangat sesuai dengan susunan pemerintahan demokratis bangsa Aceh yang senantiasa bermufakat, serta sangat penting yang tidak boleh dilupakan masyarakat.

Dalam qanun Al-Asyi yang dikutip oleh M. Mansyur Amin masa Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari tingkat pemerintahan terbawah sampai tingkat pemerintahan tertinggi. *Gampong* adalah daerah hukum yang paling bawah. Begitu juga dengan Zakaria Ahmad susunan pemerintahan wilayah Kerajaan Aceh dibagi atas *gampong*, mukim, *nanggroe*, *sagoe* dan kerajaan. Sementara Muhammad Ibrahim, menyebutkan bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan kerajaan Aceh adalah *gampong* (kampung) yang dikepalai oleh seorang *keuchik* atau *geuchik* dan *waki* (wakil) dari *keuchik itu*. Sebuah *gampong* terdiri dari beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah tersendiri disebut *Meunasah*. *Keuchik* dalam memerintah *gampong* dibantu oleh pejabat keagamaan yang disudut *teungku meunasah* dan para orang tua kampung yang disebut *ureung tuha*. Dalam buku A. Rani Usman disebutkan, *gampong* merupakan sistem kemasyarakatan yang dapat mengatur diri sendiri sekaligus suatu kesatuan yang mengorganisasikan masyarakat yang berdomisili di lingkungan administrasi atau lingkungan hukum desa.

Pada masa kemerdekaan, Muhammad Gade Ismail mengatakan, sebelum berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga *tuha peut* ini berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan *gampong* sebagai lembaga pengontrol (legislatif), hukum, adat, dan peradilan (yudikatif) bagi setiap lapisan masyarakat. Dalam tulisan yang lain Muhammad Gade, menyebutkan *tuha peut* adalah empat unsur kepemimpinan yaitu; (1) unsur pemerintahan desa (*geuchik*), dan sekretaris desa, (2) unsur ulama (*teungku*

gampong), (3) cerdik pandai atau pemuka masyarakat *gampong*, (4) pemuka adat (*keujruen blang* dan *seulangkee* atau perantara dalam sebuah proses perkawinan).

Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan setelah keluar Undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan Intrusksi Mendagri Nomor 8 tahun 1980, maka para Gubernur/Kepala Daerah Tk I di seluruh Indonesia melaksanakan pembentukan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemerintah memperkenalkan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang difungsikan untuk menampung aspirasi masyarakat, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa. Dengan berlakunya Peraturan tersebut maka lembaga *gampong* mulai terhapus dan fungsi *tuha peut* mulai tergeser dalam roda pemerintahan *gampong*, karena segalanya harus diseragamkan dengan struktur pemerintah desa berdasarkan undang-undang yang ada.

Tuha peut setelah lama tidak eksis dalam perputaran roda pemerintahan *gampong*, maka sebagai wujud pelaksanaan otonomi di *gampong* dan sesuai dengan pasal 115 UUPA tahun 2006 tentang *gampong* maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa, di Aceh dikenal dengan nama *tuha peut* yang berfungsi sebagai lembaga legislasi *gampong*. *Tuha peut* sejajar dengan *keuchik* dan tidak dapat dijalankan suatu pemerintahan *gampong* tanpa adanya lembaga *tuha peut gampong*.

Saat ini *tuha peut* sebagai sebuah lembaga tertentu memiliki keanggotaan. Jumlah keanggotaan antara satu *gampong* dengan *gampong* lain dapat saja tidak sama, karena sesuai dengan jumlah penduduk. Pada dasarnya setiap warga negara yang menjadi penduduk suatu *gampong* dapat menjadi anggota *tuha peut* bila ia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tidak terkecuali apakah laki-laki atau perempuan semua memiliki hak yang sama untuk terpilih sebagai *tuha peut gampong*. Jumlah *tuha peut* tidaklah berjumlah 4 (empat) orang tetapi harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah *Tuha Peut*, misalnya jika jumlah *tuha peut* 5 (lima) orang, maka jumlah *tuha peut* perempuan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang.

Gambaran di atas menarik untuk dicermati, keterlibatan perempuan sebagai anggota *tuha peut* dalam hal ini terkait dengan sistem sosial budaya masyarakat Aceh yang didominasi oleh budaya patriarkhi. Artinya masih ditemui adanya

pembatasan terhadap perempuan dengan pelabelan perempuan ranahnya lebih ke sektor domestik bukan ranah publik. Padahal perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai lembaga adat dalam struktur pemerintahan *gampong* untuk kesejahteraan masyarakat *gampong* itu. Di satu sisi, adanya amanat dari UU PA dan Qanun mengharuskan semua *gampong* ada keterwakilan perempuan dalam *tuha peut*. Di sisi lain, dari lampiran Surat Keputusan Camat Meureudu dari 30 (tiga puluh) *gampong* di kecamatan Meureudu yang ada perempuan hanya 13 (tiga belas) *gampong*. Bila diperhatikan lampiran tersebut terdapat *gampong* yang jumlah anggota *tuha peut* 9 (sembilan) orang, perempuan tetap 1(satu) orang. Bahkan 9 (sembilan) orang, tetapi tidak ada perempuan seorangpun. Realitas ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, kendatipun tidak ada dalam SK peran perempuan tetap diakomodir oleh *gampong* tersebut. Bahkan sebaliknya, perempuan ada dalam SK namun dalam aplikasi belum berperan secara optimal karena berbagai alasan. Kondisi sekarang keberadaan *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Meureudu menunjukkan peningkatan terhadap posisi perempuan dalam pandangan sosial budaya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini memaparkan tentang partisipasi perempuan sebagai anggota *tuha peut gampong* dan kesejahteraan masyarakat, informasi diperoleh melalui telaah dokumentasi dan wawancara dengan anggota *tuha peut* perempuan, anggota *tuha peut* laki-laki, *keuchik gampong*, tokoh masyarakat, unsur pemuda, dengan lokasi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

B. Pembahasan

Perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas dalam berbagai teori yang secara *umum*, namun dalam kajian ini mengacu pada 3 (tiga) teori yaitu; *pertama* teori *nature* atau teori alam, *kedua* teori *nurture* atau kebudayaan dan *ketiga* teori peran.

Teori *nature* atau teori alam, yang menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh *faktor* biologis. Menurut teori ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis ini. Perbedaan “peran” laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*), karena secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat, lebih potensial,

dan lebih produktif. Sementara perempuan bersifat keibuan, memiliki kesabaran yang lebih, kasih sayang lembut dan sebagainya. Anggapan-anggapan seperti itu telah mengakibatkan pada berkembangnya *stereotype* bahwa laki-laki sebagai aktor utama yang memainkan peranan utama dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya terkondisilah bahwa peran publik adalah peran yang sesuai untuk laki-laki sedangkan domestik peran yang sesuai untuk perempuan.

Teori kedua yaitu teori *nurture* atau kebudayaan yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Lebih lanjut Arif Budiman menyatakan usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

Di sisi lain, pendidikan yang direncanakan berpihak pada laki-laki, sehingga mengakibatkan laki-laki lebih berpotensi untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya. Pandangan ini lahir pemilahan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki akses lebih besar pada benda-benda produktif sehingga laki-laki berperan di sektor publik, sebaliknya perempuan yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki, cukup berperan melayani laki-laki di sekitar domestik.

Nasaruddin Umar mengungkapkan "peran public" (*public role*) atau "sector public" (*public sphere*), seringkali diperhadapkan dengan "peran domestic" (*domestic role*) atau "sektor domestik" (*domestic sphere*). Istilah yang pertama "peran public" biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri dari kaum laki-laki, sementara yang kedua, "peran domestic", dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Para feminis selama ini berjuang untuk menghilangkan sekat budaya semacam ini karena dianggap sebagai warisan cultural dari masyarakat primitive yang menempatkan laki-laki pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*), yang diteruskan kepada masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah untuk mengurus keluarga. Sekat budaya seperti ini masih cenderung diakomodir di

dalam masyarakat modern, terutama di dalam sistem kapitalis. Pada hal pembagian kerja seperti ini bukan saja merugikan perempuan itu sendiri juga tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini.

Disamping teori *nature* atau teori alam dan teori *nurture* atau kebudayaan, secara khusus kajian tentang kontribusi *tuha peut perempuan*, penting untuk dapat dijadikan acuan yaitu teori peran yang dikembangkan oleh Rober Linton seorang antropolog. Teori peran merupakan hal yang menjelaskan bagaimana seseorang melakukan perannya dalam suatu komunitas, peran tersebut adalah suatu tuntutan yang harus dijalankan. Seseorang diharapkan harus mampu memikul tanggung jawab sesuai dengan tuntutan perannya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat dikatakan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu *role facilities*. Oleh masyarakat biasanya diberikan fasilitas-fasilitas bagi individu untuk mendapatkannya dia menjalankan perannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan salah satunya yaitu lembaga *Tuha Peut gampong*. Kajian ini, melihat bentuk-bentuk peran yang dilakukan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut gampong* dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Letak geografis kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54'15.702"N sampai 5°18'2.244" dan 96°1'13.656"E sampai 96°22'1.007"E. Luas wilayahnya yaitu 1.073,6 Km², dengan batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tangse, Geumpang dan Mane (Kabupaten Pidie); sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjung (Kabupaten Pidie); dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga (Kabupaten Bireuen). Pembagian administrasi Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 34 (tiga puluh empat) mukim dan 222 (dua ratus dua puluh dua) kelurahan/*gampong*.

Kabupaten Pidie Jaya yang beribu kota Meureudu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya diresmikan oleh Menteri Dalam negeri (Mendagri) Ad Interim, Widodo As di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Aceh pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2007. Dibentuknya Kabupaten Pidie Jaya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di samping itu, untuk mewujudkan aspirasi 140.000 jiwa masyarakat di 8 (delapan) kecamatan yaitu; Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Dua.

Kecamatan Meureudu yang menjadi lokasi penelitian ini dalam lintas sejarah Aceh dikenal dengan nama negeri Meureudu, negeri ini memiliki kisah istimewa bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh, tetapi konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) negeri Meureudu menjadi negeri satu-satu yang terbebas dari aturan kerajaan. Sultan hanya mewajibkan satu kewajiban bagi kerajaan dari negeri Meureudu yaitu menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan. Pada saat Sultan Iskandar Muda akan melakukan ekspansi ke Semenanjung Melayu, sultan mengangkat Malem Dagang dari Meureudu sebagai Panglima Perang.

Saat ini dalam Kecamatan Meureudu terdapat 30 *gampong* yang terdiri dari; *gampong* Meunasah Mulieng, Lampoh Lada, Glumpang Tutong,

Rungkom, Blang Awe, Manyang Lancok, Pohroh, Kudrang, Meunasah Hagu, Dayah Tuha, Rumpuen, Meunasah Kulam Beuracan, Rambong, Grong-grong, Kuta Trieng, Pulo U, Manyang Cut, Beurawang, Dayah Timu, Bunot, teupin Peraho, Geulidah, Meunasah Lhok, Masjid Tuha, Rhing Blang, Meuraksa, Meunasah Balek, dan Kota Meureudu.

2. Perempuan dan Lembaga Tuha Peut Gampong

Proses pembentukan lembaga *tuha peut gampong* yang terdapat dalam Kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya sama sebagaimana pembentukan lembaga *tuha peut* di Provinsi Aceh pada umumnya. Pembentukan lembaga *tuha peut* setiap kabupaten sudah diatur dalam undang-undang pemerintah Aceh maka setiap kabupaten hanya mengintruksikan kepada setiap kecamatan, agar lembaga *tuha peut* setiap gampong dapat diwujudkan. Bagi masyarakat kecamatan Meureudu keberadaan *tuha peut gampong* merupakan suatu kebutuhan. Lembaga *tuha peut gampong* bagi mereka adalah tempat dimana masyarakat dapat tersaring segala persoalan yang sedang dihadapi, dan menemukan solusi dari permasalahan mereka, lembaga *tuha peut* juga dipandang sebagai tempat pengambilan (merumuskan) kebijakan penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Dalam peraturan pemerintah telah disebutkan bahwa diwajibkan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan lembaga *tuha peut gampong*. Tetapi di kecamatan Meureudu pada awal pembentukan lembaga *tuha peut*, tidak setiap *gampong* terdapat perwakilan dari perempuan yang ikut bersanding bersama laki-laki untuk duduk dalam keanggotaan lembaga *tuha peut*. Seperti halnya *gampong* Rhieng Krueng, perempuan tidak dilibatkan dalam lembaga *tuha peut*, dikarenakan lembaga *tuha peut* setiap melakukan kegiatan duduk bersama dalam merumuskan kebijakan, atau dalam menyelesaikan permasalahan *gampong*, kegiatan tersebut selalu dilakukan pada malam hari. Budaya masyarakat kecamatan Meureudu tidak baik perempuan berada diluar rumah pada malam hari. Sifat atau karakter perempuan juga menjadi pertimbangan, perempuan masih dianggap lemah sebagai pengambil kebijakan, perempuan dianggap tidak tegas, dan tidak tegar dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di *gampong*.

Seiring dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di *gampong*, dan kebanyakan adalah persoalan rumah tangga. Banyak perempuan yang tidak tahu harus mengadu kemana untuk mendapatkan solusi, karena persoalan demi persoalan yang terjadi banyak melibatkan perempuan dan dianggap perempuan lebih memahami sesama. Oleh karena itu pemerintahan *gampong* mengambil kebijakan untuk melibatkan perempuan dalam lembaga *tuha peut gampong*, agar dapat menampung segala persoalan perempuan di *gampong*. Sejak saat itu, jasa perempuan mulai diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan, dan penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di setiap *gampong* dalam kecamatan Meureudu.

3. Perempuan sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi dan hasil wawancara dengan narasumber berkenaan dengan partisipasi perempuan sebagai anggota *tuha peut gampong* dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu". Hasil penelitian menunjukkan proses keterlibatan perempuan sebagai *tuha peut gampong* dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari Qanun *gampong* Pidie Jaya yaitu fungsi, wewenang, kewajiban, hak dan larangan *tuha peut gampong*. Dalam Pasal 47 ayat (1) *Tuha peut gampong* mempunyai fungsi dan wewenang; a. Mengayomi adat istiadat; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; c. Membentuk Qanun *gampong* bersama keuchik; d. Membentuk panitia pemilihan keuchik; e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian keuchik; f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah *gampong*; dan g. Mengawasi pelaksanaan syariat Islam.

Dalam proses keterlibatan perempuan sebagai anggota *tuha peut gampong*, *keuchik* Rumpuen mengatakan pada saat Bupati datang ke Desa Rumpuen secara langsung mengintruksikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan harus dilibatkan perempuan. Perempuan yang terpilih ini hasil dari musyawarah dengan masyarakat dengan melihat kapasitas perempuan itu sendiri sangat membantu *keuchik* dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat

itu sendiri terutama perempuan. *Tuhat peut gampong* sangat penting terutama dalam penyusunan anggaran desa, pembangunan *gampong* dan lain-lain harus mendapat persetujuan *tuha peut*. Sama halnya dengan salah seorang *tuha peut* laki-laki Mns. Kulam menyebutkan dalam UUPA dan Qanun memang harus ada keterwakilan perempuan, dipilihnya selama ini *tuha peut perempuan* banyak berkontribusi dalam masyarakat baik keterlibatan dalam acara adat maupun dalam kegiatan keagamaan.

Menurut *keuchik gampong* Beurawang, keterlibatan perempuan dalam anggota *tuha peut gampong* sudah beberapa periode di Kecamatan Meureudu. Sekarang hampir semua *gampong* ada unsur perempuan. proses pemilihan *tuha peut* utusan dari dusun masing-masing tergantung jumlah penduduknya. Demikian juga dengan perempuan hasil dari musyawarah dengan masyarakat. Tentunya yang dipilih adalah orang yang memiliki pengetahuan keagamaan dan mengetahui hukum Islam serta adat dan berpengalaman dalam penyelesaian ketika ada permasalahan di *gampong* selama ini.

Ibu Saudah sebagai *tuha peut perempuan Geuledah* mengatakan keterlibatannya dalam *tuha peut* ketika pergantian *keuchik* sekarang, sebelumnya orang lain. Selama ini dia mengatakan dekat dengan anak-anak muda dan sering meminta pendapatnya dalam pengembangan desa. Suatu hal dia upayakan dalam anggaran desa 2016 perlunya pembangunan Rumah Bidan Desa, sekarang hampir selesai. Menurut dia ini sangat penting demi kesehatan masyarakat agar mudah dan cepat mendapat pertolongan kepada masyarakat jika Bidannya tinggal bersama mereka. Lebih-lebih untuk kesehatan reproduksi perempuan.

Disamping itu juga dia sebagai pengelola uang SIMPAN PINJAM PEREMPUAN. Ada beberapa kelompok yang mengambil uang ini, proses awal buat proposal tentang usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat. Kebanyakan uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian mulai dari bibit, pupuk dan lain-lain. Pengembalian setelah panen dengan penambahan uang jasa.

Salah seorang anggota *tuha peut perempuan gampong Kudrang* mengatakan keterlibatan dalam *tuha peut gampong*, karena sebelumnya aktif dalam kegiatan PKK baik di tingkat *gampong* maupun di tingkat kecamatan. Sebagai anggota *tuha peut* mulai pak *keuchik* sebelumnya, saat perubahan *keuchik* baru awalnya tidak dipilih lagi namun ada intruksi dari kecamatan Ibu Tihasanah harus diikuti dalam

tuha peut gampong karena sudah mendapat juara tingkat provinsi kontribusinya sebagai *tuha peut gampong* mewakili Pidie Jaya. Kemudian masuklah kembali sebagai anggota *tuha peut* dengan pertimbangan dari aktivitas yang dilakukan selama ini. Dia juga aktif mengikuti rapat *gampong*, contoh pada anggaran tahun 2016 pembangunan tanggul, dari proses awal sampai selesai selalu ikut dalam pengawasan. Lebih lanjut dia menambahkan, ada kasus rumah tangga, Suami yang sudah menikah dengan perempuan lain dan isterinya sudah ditalak tiga, mereka memiliki tiga orang anak.

Ketika mantan isterinya mau menikah lagi, pihak laki-laki (suami) ini menjumpai ibu Tihasanah dan meminta untuk dapat membatalkan pernikahan mantan istrinya dengan laki-laki lain yang akan dilangsungkan beberapa hari kemudian. Ibu Tihasanah ini negosiasi dengan sang mantan istri, ia mengatakan; “ayah dari anak-anak kamu ada di rumah saya dan meminta kamu tidak menikah dengan calon suami baru karena dia mau kembali dengan kamu, bagaiman menurut kamu?”. Dengan nada tinggi perempuan ini mengatakan “bagaimana kembali lagi, saya sudah diceraikan dengan talak tiga”. Lebih lanjut ibu Tihasanah mengatakan “kalian kembali dengan “cina buta” asal kamu setuju”. Lebih lanjut, Ibu Tihasanah sedikit memberi nasehat dengan mengatakan “Hai nyak ma, ma drou; ayah; ayah drou” artinya ibu dari seorang anak adalah ibu kandung demikian juga dengan ayah, ayah kandung. Betapa pun baik dari orang lain yang terbaik adalah ibu dan ayah dari anak tersebut. Setelah sang mantan istri menyetujui, akhirnya terjadilah proses perkawinan kembali, setelah isterinya bercerai dari nikah “cina buta” dan pernikahan kedua mereka sudah dikarunia seorang anak lagi.

Berbeda dengan di atas, umi Salamiyah *tuha peut* Mns Kulam, mengungkapkan menjadi anggota selama *keuchik* sekarang dengan alasan selama ini umi banyak berperan dalam kegiatan adat kampung kita, baik diundang secara pribadi maupun atas nama *gampong*.

Misalnya ada “peusijuk” jamaah haji aparatur desa, umi datang atas nama kampung dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan biasanya tidak dibayar gaji Ketika acara pernikahan selalu umi yang terima tamu mewakili orang tua *gampong*. Kegiatan yang dilakukan biasanya tidak dibayar, kata Umi maka

pak *keuchik* dan atas persetujuan masyarakat dicantumkan namanya agar mendapat jeri payah yang dilakukan, karena ada insentif dalam tiga bulan sekali. Disamping itu, Umi Salamiya, sebagai Penda'i pernah menyampaikan ceramah di kabupaten lain pada masyarakat baik dalam rangka Maulid Nabi, Israk Mi'rat dan lain-lain, baik di desa maupun kantor pemerintahan. Kalau kantor pemerintahan sering dalam acara arisan atau peusujuk jamaah haji. Bahkan pernah dicalonkan untuk DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan pada pilkada tahun 2012. Sekarang membina pengajian untuk anak, remaja dan dewasa.

Informasi dari *gampong* Dayah Timu, ibu Hj. Syaribanun mengatakan menjadi *tuha peut* sudah dua periode kepemimpinan, *keuchik* sebelumnya dan *keuchik* sekarang. Ibu Syaribanun sejak dari muda sudah beraktiftas di *gampong*, dalam kegiatan PKK aktif ikut simulasi dalam beberapa kegiatan PKK baik tingkat *gampong*, kecamatan maupun provinsi. Dulu dia dikenal sebagai ibu Halimah yaitu penyaluran Pil KB untuk *gampong*

Dayah Timu dan sekitarnya. Sekarang berperan dalam acara adat perkawinan seperti menyambut tamu pengantin, "peusujuk" pengantin dan lain-lain. Di samping itu, juga berkontribusi pada peristiwa kematian dalam memandikan dan menkafani jenazah dan lain-lain. Suatu hal yang sangat menarik yang berhasil diselesaikan persoalan perselisihan antara orang tua, anak dengan ibu tiri. *Tuha peut* laki-laki tidak berani mendatangi mereka karena persoalan keluarga namun berkat mediasi dari ibu Syaribanun mereka bisa damai kembali.

Hampir semua anggota *tuha peut* perempuan yang diwawancarai mengatakan mereka dipilih menjadi anggota *tuha peut* karena aktivitas yang dilakukan di *gampong* dalam membantu masyarakat baik dalam kegiatan adat istiadat, acara kematian maupun dalam pengelolaan simpan pinjam perempuan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di pihak lain, ketika peneliti menayakan pada seorang tokoh masyarakat Grong-grong yang tidak ada unsur perempuan dalam anggota *tuha peut gampong* mengatakan, tidak baik anggota perempuan menjadi *tuha peut* karena rapat sering malam, bagi yang ada suami, tidak mungkin isterinya yang ikut rapat lebih baik suami.

Hal yang berbeda, dikemukakan oleh salah seorang dari unsur pemuda *gampong* Grong-grong juga. Pernah dia beri saran untuk dilibatkan perempuan dalam anggota *tuha peut* karena ada amanat dari Qanun dan UUPA akan tetapi hingga saat ini belum ada. Dalam kegiatan PKK itu memang sudah khusus ada ibu-ibu, demikian juga dalam kegiatan pengajian ibu-ibu itu sendiri.

C. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya tentang partisipasi perempuan sebagai anggota *tuha peut gampong* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Meureudu terdapat beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut.

1. Proses keterlibatan perempuan sebagai *tuha peut gampong* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari Qanun *gampong* Pidie Jaya, yaitu fungsi, wewenang, kewajiban, hak dan larangan *tuha peut gampong*.
2. Anggota *tuha peut gampong*, pada dasarnya mereka dipilih karena aktif dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan di *gampong*, baik dalam kegiatan adat istiadat, acara kematian maupun dalam pengelolaan simpan pinjam perempuan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, dan ada juga yang diintruksikan langsung oleh kepala desa, dengan tujuan adanya pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat *gampong*.
3. *Tuha peut gampong* sebagai badan legislatif *gampong*, setiap kebijakan diambil berdasarkan hasil musyarah lembaga *tuha peut*. Keterlibatan perempuan dalam lembaga *tuha peut gampong*, memberikan ruang bagi perempuan di Kecamatan Meureudu untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam setiap kebijakan yang diambil. Baik dari sisi pembuatan peraturan *gampong*, pembangunan infrastruktur *gampong*, peningkatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian adat istiadat, dan lain sebagainya.

4. Perempuan sebagai *tuha peut gampong* juga dipercayakan untuk mengelola keuangan *gampong*, baik untuk pembangunan *gampong* maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk koperasi. Mereka juga difungsikan sebagai mediator dan negosiator dari setiap permasalahan yang terjadi antar warga di *gampong*, baik persoalan rumah tangga, persoalan orang tua dengan anak, dan banyak persoalan lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arif Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Intergrasi Dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Hasbi Amiruddin, (et al), *Aceh Serambi Mekah*, Banda Aceh: Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Muhammad Gade Ismail, *Sejarah Daerah Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Badan Perencanaan Daerah, 1992.
- , "Ulama dalam Lintasan Sejarah", *Makalah*, Seminar Sehari, Banda Aceh, 1998.
- Muhammad Ibrahim, (et al), *Sejarah Daerah Propinsi Istimewa Aceh*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.
- M. Mansyur Amin, (et al), *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Pustaka, 1988.
- Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Milik Tim Sosialisasi Aceh Damai.
- Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, Yogyakarta: AK Group-Ar-Raniry Press, 2006.
- Rasyidah, dkk., *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, Banda Aceh: PSW iAIN Ar-Raniry, 2008.
- Rusdi Sufi, "Struktur Pemerinthan Desa/ Gampong di Aceh Dulu dan sekarang", *Makalah*, Pelatihan Pemangku Adat, Banda Aceh LAKA Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh; Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor: Pustaka Latin, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Surat Keputusan Camat Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 67 tahun 2006, Tentang Pengangkatan Anggota Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya.
- Tim Advokasi Penguatan Tuha Peut dan Penyusunan Qanun Gampong, *buku Pedoman Tuha Peut Gampong, memperkuat Tuha Peut membangun gampong*

mandiri, Sumut: Institut Pembaharuan Desa (IPD), dan mitra lokal LPPM Aceh, 2007.

Vleer J.A., *Kedudukan "Tuha Peut" dalam Susunan Pemerintah Negeri di Aceh*, terj. Aboe. Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1978.

Waryono Abdul Ghafur & Muh. Isnanto, (ed.), *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW Suanan Kalijaga, 2002

Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam tahun 1520-1675*, Medan: Manora, 1972.